



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1995 ; Serie : D ; No. 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menamban dan memupuk sumber pendapatan-Daerah ;
- b. bahwa penyertaan modal Daerah dimaksud harus ditujukan pada usaha-usaha yang bersifat setrategis dan dapat diharapkan manfaatnya baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian Daerah ataupun sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah ;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan serta perkembangan usaha-usaha peningkatan penyertaan modal Daerah pada pihak ketiga dipandang perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah ;

d.bahwa.

- d. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber - pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah ;
- e. bahwa dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- f. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta perkembangan usaha - usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, dipandang perlu di tanyakan, dan diatur dengan Peraturan - Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 - tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah - dan Penyusunan Perhitungan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah - Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Modal Daerah adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;

g. Penyertaan.

- g. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
- h. Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perorangan yang beradadi luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum - Indonesia.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan tingkat perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik ;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas ;
- c. Kontrak Management, kontrak produksi, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas, perlu disediakan dananya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan peninjauan terhadap Perseroan Terbatas yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud.
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pembelian saham dimaksud.
- (4) Bupati Kepala Daerah menunjuk pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam Pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat materi Pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak ;
 - b. Jenis dan nilai modal saham para pihak ;
 - c. Bidang usaha ;
 - d. Perbandingan modal ;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi ;
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.

- (4) Berdasar Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas dengan Akta Notaris.
- (5) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Khusus barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasar Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud.
- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

diadakan perjanjian bersamabersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok :

- a. Identitas masing-masing pihak ;
- b. Jenis dan nilai Modal dari Para Pihak ;
- c. Bidang Usaha ;
- d. Jangka waktu perjanjian ;
- e. Hak dan Kewajiban serta sanksi-sanksi ;
- f. Lain-lain yang dianggap perlu.

- (3) Pelaksanaan kontrak Management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.

Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.

- (4) Terhadap Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri, dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain lain dalam mempersiapkan, perjanjian kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :

- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah/ Daerah ;
- c. Bagian Umum pada Sekretariat Wilayah/Daerah ;
- d. Bagian Keuangan pada Sekretariat Wilayah/ Daerah ;
- e. Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah ;
- f. Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Malang ;
- g. Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.

(2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikutsertakan perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah.

BAB IV

P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.
- (3) Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.
- (4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan Petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang

dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bupati Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang dapat mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pejabat yang memahami kewiraswastaan - secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

B A B V

P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah secara berkala 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

B A B VI

HASIL USAHA

Pasal 12...

Pasal 12

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Daerah dan dimasukkan dalam APBD dalam tahun berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- 1) Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lain selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan inventarisasi terhadap semua penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, Kepala Daerah membentuk tim.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang merupakan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kota Mungkid, 24 Juli 1993

D.P.R.D. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II**
KABUPATEN DATI II MAGELANG M A G E L A N G
K E T U A

ttt

ttt

SUGIHARDJO

MOHAMAD SOLIHIN.

D I S A H K A N

**Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 573.33 - 344 ; Tanggal 29 Juni 1995**

Direktorat Jenderal

**Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah**

t t d

Drs. H.OMAN SAHRONI

NIP.010054135

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Nomor 9 Tahun 1995 ; Tanggal 7 Juli 1995

Serie D ; Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM :

Sebagai konsekwensi dari pelaksanaan prinsip otonomi Daerah nyata dan bertanggung jawab Pemerintah - Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang senantiasa melakukan berbagai upaya untuk menambah dan meningkatkan sumber pendapatan Daerah.


Di dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah di nyatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah sendiri (P A D S) adalah :

1. Hasil Pajak Daerah ;
2. Hasil Retribusi Daerah ;
3. Hasil Perusahaan Daerah dan ;
4. Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah.

Selanjutnya Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 mengatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha untuk menambah sumber Pendapatan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah berusaha menambah dan memupuk sumber Pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 55 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, maka cara pelaksanaan, -



pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga, pelaksanaannya di Daerah dan Daerah Tingkat II lainnya masih beraneka ragam, - hal ini disebabkan karena belum adanya landasan hukum yang jelas sebagai petunjuk pelaksanaan dari Pasal 60 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 dimaksud.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala bentuk penyertaan Modal Daerah dengan Pihak Ketiga yang telah dilaksanakan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini maupun yang akan dilaksanakan ke mudian perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Daerah ini yang pengaturannya - berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang pada Pihak Ketiga yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

Segala usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga yang sudah dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, usaha-usaha penyertaan modal Daerah dimaksud dinyatakan menjadi usaha-usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986, maka ketentuan-ketentuan khususnya yang mengatur mengenai tata cara pengguna usaha barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Bab V Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah, dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Untuk mensukseskan pelaksanaan Penyer-
taan Modal Daerah pada Pihak Ketiga da-
lam rangka meningkatkan pertumbuhan -
perekonomian Daerah dan menambah pen-
dapatan Daerah, maka terhadap Pihak -
Ketiga yang akan menjadi partner usaha
Pemerintah Daerah perlu diperhatikan-
bonafiditas partner sesuai dengan bi-
dang usaha yang bersangkutan.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Pada prinsipnya pembeli saham oleh Pe-
merintah Daerah pada suatu Perseroan-
Terbatas, hanya dilakukan apabila de-
ngan pembelian saham dimaksud benar-
benar dapat diharapkan meningkatkan -
pertumbuhan perekonomian Daerah dan
atau menambah pendapatan Daerah.

Untuk melakukan pembelian saham dari
Perseroan^K Terbatas, maka setelah ter-
sedia dana dalam APBD serta disepaka-
ti baik mengenai jenis maupun harga
saham yang akan dibeli, pelaksanaan -
selanjutnya dengan Surat Keputusan Bu-
pati Kepala Daerah.

Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk -
Pejabat untuk melaksanakan pembelian-
saham yang akan bertindak untuk dan
atas nama Daerah, yang ditetapkan de-
ngan Surat Keputusan Bupati Kepala Da-
erah.

Pasal 5 : Untuk melakukan penyertaan Modal da-
lam pendirian Perseroan Terbatas, per-
lu diadakan terlebih dahulu Perjanji-
an Dasar (Basic Agreement) antara Bu-
pati Kepala Daerah dan Para Pihak -
yang ikut dalam pendirian Perseroan -
Terbatas.

Berdasarkan Perjanjian Dasar dimaksud, ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tentang Penyertaan Modal Daerah dalam Pendirian Perseroan Terbatas atau dengan perkataan lain sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan Perjanjian terlebih dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, jenis dan nilai modal, perbandingan modal, bidang usaha, hak dan kewajiban sanksi-sanksi dan lain-lain yang dianggap perlu.

Apabila penyertaan modal Daerah dimaksud dalam bentuk uang, perlu disediakan dananya dalam APBD dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Untuk mengadakan kontrak management, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan kontrak hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha-perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPRD atas rencana kontrak dimaksud dengan Surat Keputusan DPRD, kemudian diadakan perjanjian/kontrak antara Pihak Daerah dan Pihak Ketiga. Berdasarkan perjanjian/kontrak tersebut di atas dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perjanjian/kontrak tersebut dan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pengertian :

a. Kontrak Management, di mana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha di..

- maksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.
- b. Kontrak produksi, di mana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga - dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan - atau modal kerja.
Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian.
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggungjawab Pihak Ketiga.
 - c. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atau barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi - dan atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
 - d. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ketiga menginventarisir terlebih dahulu modal, peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga - usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

- e. Kontrak bagi tempat usaha. dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan :
- a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola Pihak Ketiga, sedang sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah.
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga - tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah (HPL).
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam inventarisir Daerah.
 - e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur HGB yang diberikan.
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir HGB yang bersangkutan.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Untuk tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga, dapat dibentuk Badan pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah dalam, mengurus, mengendalikan serta memperkembangkan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Dengan

Dengan demikian pengelolaan penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat diikuti perkembangannya secara berkelanjutan, - dipertanggung jawabkan dengan jelas serta benar-benar berada dalam satu wadah dan satu atap. Oleh karena usaha-usaha penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimaksud merupakan kegiatan bisnis, maka para pejabat yang ditempatkan pada Badan Pengelola dimaksud seharusnya yang benar-benar mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan dunia usaha serta tidak merangkap jabatan lain.

Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 : Cukup jelas.

----- Hk -----